

Keadilan dalam perubahan iklim dan REDD+

Buku panduan untuk fasilitator akar rumput

Pertanyaan dan jawaban



Judul asli:

Equity in climate change and REDD+

A handbook for grassroots facilitators
Questions and answers

Hak cipta © RECOFTC November 2014
Bangkok, Thailand

Semua foto milik RECOFTC.

Reproduksi Publikasi ini untuk tujuan kependidikan atau tujuan nonkomersial yang lain diijinkan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pemegang hak cipta asalkan sumbernya disebutkan dengan sepenuhnya. Tanpa ijin tertulis dari pemegang hak cipta, reproduksi Publikasi ini untuk dijual atau tujuan komersial lain dilarang.

Publikasi ini dikembangkan oleh *the Grassroots Capacity Building for REDD+ in Asia project* atau *REDD+ Grassroots Project* yang didanai oleh *the Norwegian Agency for Development Cooperation – Norad* dan *the Grassroots Equity and Enhanced Networks in the Mekong Region Program – GREEN Mekong*, yang didanai oleh *the United States Agency for International Development – USAID*.

Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini tidak selamanya mencerminkan pandangan RECOFTC – *The Center for People and Forests*, Norad dan USAID. Kami juga tidak bertanggungjawab atas segala kesalahan atau kekurangan dalam terjemahan naskah asli dari bahasa Inggris ke bahasa-bahasa lainnya.

Ucapan Terimakasih

RECOFTC ingin menyampaikan terima kasih kepada Norad untuk dukungan finansialnya pada *the REDD+ Grassroots Project* dan kepada USAID untuk dukungan finansialnya pada *the GREEN Mekong Program*.

Tujuan penerbitan ini

Buku panduan ini merupakan hasil kerja sama antara dua proyek regional RECOFTC–*Grassroots Capacity Building for REDD+ in Asia* atau biasa disebut *REDD+ Grassroots Project* dan *Grassroots Equity and Enhanced Networks in the Mekong Region* atau biasa disebut *GREEN Mekong Program*. Tujuan buku panduan dengan tanya jawab ini adalah mendukung para fasilitator akar rumput yang terlibat dalam pelaksanaan program-program pelatihan guna pengembangan keadilan sosial dalam mitigasi perubahan iklim, terutama dalam upaya REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*), yaitu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan¹. Buku ini juga merupakan bahan acuan bagi para pemangku kepentingan tingkat propinsi dan kabupaten, terutama bagi para petugas kehutanan yang terlibat dalam proses-proses pembelajaran di tingkat regional dan lokal guna mendorong keadilan dalam pengembangan tindakan-tindakan mitigasi perubahan iklim serta praktek-praktek pengelolaan hutan yang berkaitan dengan hal itu.

Walaupun ada beberapa publikasi tentang pendekatan REDD+ yang lebih kompleks, dan baru-baru ini beberapa materi tentang pokok-pokok persoalan yang terkait dengan keadilan dalam REDD+ telah diterbitkan, kenyataannya tetap bahwa para pemangku kepentingan akar rumput mempunyai akses yang terbatas pada bahan-bahan yang ringkas dan mudah dibaca tentang keadilan dalam REDD+. Akibatnya, para pemangku kepentingan akar rumput tetap menghadapi tantangan dalam memahami dan menggunakan informasi yang relevan untuk mengembangkan keadilan di tingkat lokal. Selain itu, konsep keadilan sosial memang rumit, bahkan abstrak sampai batas tertentu; karenanya diperlukan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami serta diartikulasikan di tingkat lokal. Keterbatasan kapasitas para pemangku kepentingan akar rumput, termasuk masyarakat madani dan organisasi nonpemerintah (organisasi masyarakat dan LSM) lokal, menghambat mereka dalam mengartikulasikan dengan efektif aspirasi dan perspektif mereka kepada para

¹ REDD+ bukan hanya berkenaan dengan deforestasi dan degradasi hutan, tetapi mencakup juga peran konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan sediaan karbon hutan.

pembuat kebijakan, sehingga mereka rentan terhadap manipulasi oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Karena itu buku pegangan dengan tanya jawab ini bertujuan untuk memberikan penjelasan sederhana pada beberapa aspek kunci dari keadilan sosial dalam konteks hutan, perubahan iklim dan REDD+.

Buku Keadilan dalam Perubahan Iklim dan REDD+: Sebuah buku panduan untuk fasilitator akar rumput - Pertanyaan dan Jawaban ini diterjemahkan dan disesuaikan dari versi Bahasa Inggris "***Equity in climate change and REDD+: A handbook for grassroots facilitators - Questions and answers***"

Susunan buku panduan ini

Buku panduan ini terdiri dari rangkaian sepuluh pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan itu diarahkan pada tujuan utama memenuhi kebutuhan pengembangan kapasitas para fasilitator akar rumput; informasi yang diberikan menjawab beberapa pertanyaan dasar tentang keadilan sosial dalam konteks kehutanan dan perubahan iklim dan pada saat yang sama mendorong para pemangku kepentingan untuk meningkatkan keadilan, partisipasi dan penyertaan sosial dalam hal mitigasi dampak perubahan iklim dan REDD+. Pertanyaan-pertanyaan itu diurutkan sebagai berikut:

Bab 1 – Pengertian dasar. Bab ini menjelaskan konsep keadilan sosial, cakupannya, dan bagaimana konsep ini berbeda dari “persamaan”, dalam konteks hutan, perubahan iklim dan REDD+.

Bab 2 – Keadilan dalam konteks kehutanan, perubahan iklim dan REDD+. Bab ini terpusat pada evolusi keadilan dalam sektor kehutanan secara umum, serta dasar pemikiran dan alasan-alasan utama upaya pengembangan keadilan dalam kehutanan, perubahan iklim dan REDD+.

Bab 3 – Instrumen kebijakan dan tantangan-tantangan yang berkaitan. Bab ini menjelaskan instrumen-instrumen kebijakan internasional yang relevan untuk pengembangan keadilan dalam perubahan iklim serta tantangan-tantangan yang terkait dengan itu.

Bab 4 – Pengembangan kapasitas dalam upaya peningkatan keadilan. Bab ini terarah pada kebutuhan-kebutuhan dan pertimbangan-pertimbangan kunci pengembangan kapasitas di akar rumput dalam meningkatkan dan memperkuat keadilan. Bab ini juga membahas kriteria dan indikator kunci untuk memantau integrasi dan efektivitas prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar keadilan dalam perubahan iklim dan REDD+; selanjutnya bab ini menekankan bagaimana kedua proyek regional – *REDD+ Grassroots Project* dan *GREEN Mekong Program* –memberikan sumbangan pada pengembangan keadilan dalam konteks kehutanan dan perubahan iklim.

Sepuluh pertanyaan kunci



Bab 1: Pengertian dasar keadilan

Q1 Apakah keadilan itu dan bagaimana perbedaannya dari persamaan?

Q2 Apa saja dimensi-dimensi kunci keadilan?

Bab 2: Keadilan dalam konteks kehutanan, perubahan iklim and REDD+

Q3 Apa dasar pertimbangan untuk upaya perbaikan keadilan dalam mitigasi perubahan iklim pada sektor kehutanan?

Q4 Apa pokok-pokok persoalan kunci keadilan dalam mitigasi perubahan iklim pada sektor kehutanan?

Q5 Bagaimana kurangnya keadilan meningkatkan kerentanan para pemangku kepentingan akar rumput terhadap upaya mitigasi perubahan iklim pada sektor kehutanan?



Bab 3: Instrumen kebijakan dan tantangan dalam mengembangkan keadilan dalam mitigasi perubahan iklim pada sektor kehutanan di tingkat akar rumput

Q6 Instrumen dan kerangka kebijakan apa saja yang ada di tingkat internasional guna memperjuangkan keadilan dalam bidang kehutanan, perubahan iklim dan REDD+?

Q7 Apa saja tantangan-tantangan utama dalam memastikan keadilan dalam mitigasi perubahan iklim pada sektor kehutanan, perubahan iklim dan REDD+ di tingkat akar rumput?

Bab 4: Peningkatan kapasitas untuk memperbaiki keadilan di tingkat akar rumput

Q8 Apakah peran para fasilitator akar rumput dalam memperbaiki keadilan dalam perubahan iklim dan REDD+?

Q9 Apakah kriteria dan indikator kunci untuk memantau keadilan di hutan, perubahan iklim dan REDD+?

Q10 Apakah peran RECOFTC untuk memperbaiki keadilan dalam mitigasi perubahan iklim pada sektor kehutanan?



Bagian 1: Pengertian dasar keadilan

Pertanyaan 1

Apakah keadilan itu dan apa perbedaannya dari persamaan?

Keadilan adalah memastikan bahwa semua orang mempunyai peluang, hak dan sumberdaya untuk memenuhi aspirasinya. Dasar pemikirannya adalah bahwa kehidupan seseorang seharusnya ditentukan oleh keputusan-keputusannya, dan bukannya oleh keadaan-keadaan tidak adil diluar kendalinya. Keadilan juga berkenaan dengan distribusi sumberdaya yang terbatas dengan cara yang memastikan bahwa setiap orang mendapat bagiannya yang adil, dan pada gilirannya hal itu dimungkinkan karena proses distribusinya tidak berpihak dan adil.

Jadi keadilan dapat dirumuskan sebagai *bagi semua pemangku kepentingan dalam proses pembentukan dan penerapan kebijakan, serta dalam distribusi sumberdaya dan biaya yang berkenaan dengan kebijakan tersebut, mengikuti seperangkat prinsip yg disepakati.*

Keadilan berkaitan pula dengan prinsip persamaan bahwa semua orang mempunyai hak yang sama atas kehidupan. Persamaan sering dikacaukan atau digunakan bergantian dengan keadilan, tetapi sesungguhnya kedua istilah itu tidak sama. Persamaan berarti bahwa semua orang harus diperlakukan sebagai manusia yang sama dan sederajat terlepas dari konteks, status, dan posisinya dalam masyarakat. Namun demikian, memperlakukan orang dengan sama belum tentu membawa hasil yang berkeadilan. Persamaan hanya berfungsi apabila semua orang mempunyai konteks dan kebutuhan yang sama. Keadilan didasarkan pada pengertian bahwa tidak semua orang berangkat dari keadaan yang sama dan bahwa ada orang yang terkendala secara tidak adil oleh faktor-faktor diluar kendali mereka.

Tujuan keadilan adalah meniadakan keadaan-keadaan yang tidak adil dan sesungguhnya dapat dihindarkan keadaan-keadaan yang mencegah orang mencapai potensi dirinya seutuhnya. Pendekatan keadilan dapat membantu kita menemu kenali penyebab-penyebab terjadinya ketidakadilan dalam keadaan orang serta membuat perubahan-perubahan untuk mengatasinya.

Ketidakadilan biasanya terjadi karena diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu di masyarakat; diskriminasi itu dapat didasarkan pada *gender*, kesukuan, agama, atau disabilitas. Semua bentuk diskriminasi mengarah pada penyingkiran individu atau kelompok dari peluang untuk mewujudkan hak-haknya secara bebas, antara lain menghambat akses kelompok masyarakat tertentu terhadap sumberdaya yang tersedia bagi kelompok lainnya. Orang dapat pula mengalami ketidakadilan karena kemiskinan struktural, tinggal di daerah yang terpencil, tidak mempunyai akses terhadap informasi atau pelayanan pemerintah, degradasi lingkungan serta bencana alam. Ketidakadilan dapat terjadi pada berbagai tingkatan; dari ketimpangan antar negara sampai pada ketimpangan antar individu dalam suatu kelompok masyarakat.

Pertanyaan 2

Apakah dimensi-dimensi kunci keadilan?

Keadilan mempunyai tiga dimensi kunci distributif, prosedural, dan kontekstual, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Keadilan distributif berkenaan dengan keadilan dalam pembagian alokasi biaya, kontribusi, resiko, serta manfaat antara para pemangku kepentingan sebagai akibat dari keputusan-keputusan kebijakan atau pengelolaan sumberdaya. Keadilan distributif terutama (tetapi bukan satu-satunya) berkenaan dengan dimensi ekonomi dari keadilan.

Keadilan prosedural mengacu pada keadilan dalam proses-proses politik yang memfasilitasi pengambilan keputusan tentang pembagian sumberdaya dan pengelolaan sengketa. Hal ini mencakup keterwakilan, pengakuan, penyertaan, hak suara, dan partisipasi dalam proses-proses tersebut. Keadilan prosedural mengacu juga pada penerapan prosedur secara adil, artinya tanpa KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), dan sebagainya.

Keadilan kontekstual menghubungkan kedua dimensi keadilan diatas dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan politik, ekonomi, dan sosial dimana orang terlibat dalam prosedur dan pendistribusian sumberdaya keadaan yang menghambat atau mendukung kemampuan mereka untuk melakukan keduanya. Keadilan kontekstual mencakup konsep kemampuan individual (seperti pendidikan, pengakuan politik), akses (terhadap sumberdaya alam serta terhadap modal, tenaga kerja, jaringan pemasaran dan sebagainya) serta kekuatan politik (kemampuan untuk memperoleh dan mempertahankan sumberdaya).

Ketiga dimensi keadilan itu saling berkelindan, dan karenanya jika dalam upaya mendorong keadilan salah satu dimensi keadilan ini tidak ada, maka upaya itu tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Sebagai contoh, perbedaan dalam kemampuan, akses, dan kekuatan dapat sangat berpengaruh terhadap keadilan distributif dan prosedural. Dan juga, suatu tata proses konsultasi masyarakat untuk memperoleh persetujuan yang bebas berdasarkan pemahaman yang memadai sebelum suatu kegiatan (*FPIC atau Free, Prior and Informed Consent*) tidak akan memungkinkan warga masyarakat membela dan memperjuangkan kepentingannya secara efektif apabila mereka tidak memiliki informasi, waktu, dan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif.



Pelayanan

Infrastruktur

DA

POVERTY

Culture

Teknologi

- Pengolahan pasca panen
- Teknik budidaya
- " penangkaran



Bab 2: Keadilan dalam konteks kehutanan, perubahan iklim dan REDD+

Pertanyaan 3

Apakah dasar pertimbangan untuk upaya perbaikan keadilan dalam mitigasi perubahan iklim pada sektor kehutanan?

Keadilan bukanlah konsep baru dalam wacana pembangunan, termasuk di sektor kehutanan. Perdebatan tentang mengapa dan bagaimana meningkatkan keadilan di bidang kehutanan telah berkembang secara sistematis selama beberapa waktu. Dimulai dengan pengakuan berbagai model pengelolaan hutan partisipatif (seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat, pengelolaan hutan kemasyarakatan, pengelolaan hutan bersama, pengelolaan hutan kolaboratif, pengelolaan hutan partisipatif, kehutanan desa dan sebagainya), fokus awal keadilan kehutanan sebagian besar tetap terbatas pada keadilan dan keadilan sosial dalam pembagian keuntungan (keadilan distributif). Namun, dengan munculnya advokasi berbasis hak, perdebatan tentang keadilan kehutanan meningkat ke tingkat berikutnya. Fokusnya sekarang pada pengembangan kapasitas dan pemberdayaan individu dan masyarakat, guna meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan (keadilan prosedural) serta meningkatkan akses pada sumberdaya dan kekuatan untuk mempertahankan sumberdaya tersebut (keadilan kontekstual).

Dengan demikian, alasan mendasar untuk meningkatkan keadilan dibidang kehutanan adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang bergantung pada dan terlibat dalam pengelolaan hutan memperoleh bagian yang adil dalam hal tanggung jawab, biaya dan manfaat, ini akan memberikan pasokan sumberdaya dan jasa secara berkelanjutan, dan dengan demikian sumber penghidupan yang lebih pasti. Namun, hal ini hanya dapat dicapai jika ketiga dimensi keadilan diterapkan secara terpadu dalam pengelolaan hutan. Tidak adanya salah satu dimensi akan mengakibatkan kegagalan dalam memberikan tingkat pendapatan minimum yang menjamin keamanan sumber penghidupan. Selain itu, ketimpangan antara para pemangku kepentingan kunci dalam akses atau kontrol atas pengelolaan sumberdaya hutan dan pemanfaatannya, secara signifikan mempengaruhi keadilan prosedural dan keadilan distributif, yang mengakibatkan ketidakadilan. Hal ini dapat dikurangi atau dicegah dengan secara langsung menargetkan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan (keadilan kontekstual) dan membantu mereka untuk meningkatkan pangsa mereka terhadap manfaat (keadilan distributif) dengan memperoleh peluang untuk masuk ke ruang pengambilan keputusan (keadilan prosedural), seperti yang disajikan dalam studi kasus dari Nepal (lihat Kotak 1).

Kotak 1: Keadilan distributif, prosedural dan kontekstual dalam kehutanan masyarakat

Kehutanan masyarakat di Nepal menunjukkan interaksi antara dimensi-dimensi keadilan distributif, prosedural dan kontekstual.

Ketika pada tahun 70an kehutanan masyarakat dimulai, tujuan utama pengembangannya adalah memperbaiki keadaan hutan. Hal ini dilaksanakan dengan memaksakan berbagai pembatasan dalam pemanfaatan hasil-hasil hutan oleh kelompok-kelompok pemanfaat hutan dengan maksud untuk mendorong regenerasi hutan. Namun pembatasan terhadap pengambilan hasil hutan mengakibatkan turunnya penghasilan masyarakat dari hutan, dan yang paling terpengaruh adalah mereka-mereka yang paling mengandalkan hasil hutan karena tidak mempunyai hutan lain yang dapat dipanen. Dalam waktu yang singkat, distribusi biaya dan manfaat akhir yang diperoleh (hasil hutan dan perolehan uang) menjadi persoalan yang makin penting, dan memperbaiki sumber penghidupan menjadi tujuan tambahan dari kehutanan masyarakat disamping memperbaiki kondisi hutan. Pada tahun 2009, pedoman kehutanan masyarakat mencakup pengarahannya bahwa kelompok-kelompok masyarakat pemanfaat hutan harus membelanjakan 35% dari dana perolehannya untuk kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan, yang merupakan pengakuan eksplisit terhadap agenda prokeadilan. Dalam berbagai kasus "aturan-aturan" itu diterapkan secara "merata", tetapi karena selalu ada sebagian warga masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta atau tidak mempunyai kepentingan langsung, atau tidak punya waktu, dan sebagainya, mereka tidak memperoleh keadilan secara merata. Keluarga yang lebih miskin, misalnya seringkali tidak memiliki akses dan sarana untuk memanen, mengangkut, atau memanfaatkan bagian kayu mereka. Untuk menyikapi ketidakadilan kontekstual beberapa kelompok masyarakat pengguna hutan mulai menjual kayu secara bersama dan membagi perolehan hasilnya diantara para anggota kelompok, sementara ada juga kelompok yang mengubah rencana pengelolaan mereka untuk memberikan barang yang dibutuhkan oleh kaum miskin seperti kayu-bakar dan hasil hutan nonkayu.

Contoh lain ketidakadilan kontekstual adalah bahwa keluarga-keluarga yang sangat miskin seringkali tidak dapat menggunakan manfaat-manfaat yang tersedia bagi masyarakat seperti sekolah karena ketidakmampuan mereka membayar uang sekolah dan membeli baju seragam. Oleh karenanya kelompok-kelompok pengguna hutan menyesuaikan praktek-praktek distributif mereka dengan menyediakan beasiswa dan pakaian seragam kepada anak-anak keluarga-keluarga tersebut.

Oleh karenanya banyak proyek donor terarah pada upaya mencapai keadilan distributif yang lebih baik, mengurangi ketidakadilan kontekstual, dan memperbaiki keadilan prosedural dalam kelompok-kelompok pengguna hutan. Hal ini dimulai dengan persyaratan bahwa perempuan dan kelompok sosial yang terpinggirkan masyarakat kasta Dalit harus mempunyai perwakilan dalam kepengurusan kelompok pengguna hutan dan paling tidak harus memegang beberapa jabatan pengambil keputusan. Disamping itu, fokus yang kuat pada tata kelola yang baik (*good governance*) termasuk mengidentifikasi warga masyarakat yang miskin dan terpinggirkan, termasuk perempuan, melalui pemeringkatan kesejahteraan, dan audit publik secara bertahap menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih tanggap terhadap kebutuhan kelompok-kelompok terpinggirkan, prosedural dan kontekstual.

Diadaptasi dari: McDermott M.H. dan Schreckenber K., 2009. Equity in community forestry: insights from North and South. International Forestry Review, 11(2), pp. 157-170

Pertanyaan 4

Apakah pokok-pokok persoalan kunci keadilan dalam mitigasi perubahan iklim pada sektor kehutanan?

Secara umum, prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar untuk meningkatkan keadilan di sektor kehutanan sama relevan dan berlaku untuk REDD+. Ketiga dimensi kunci keadilan penting untuk program REDD+ yang berhasil, seperti yang disorot dalam Kesepakatan Cancun². Perjanjian ini menekankan bahwa keadilan sangat penting untuk memastikan legitimasi dan efektivitas REDD+ dalam hal distribusi biaya dan manfaat, partisipasi yang setara dalam pengambilan keputusan serta akses pada manfaat karbon dan nonkarbon (Chhatre et al, 2012³, McDermott et al, 2012⁴)

Perdebatan saat ini tentang keadilan dalam REDD+ sebagian besar difokuskan pada keadilan ditingkat internasional, dan belum pada keadilan ditingkat nasional atau lokal. Keadilan internasional dalam wacana REDD+ fokus pada tanggung jawab negara-negara maju (negara industri) atas emisi karbon dan kewajiban mereka untuk memberikan dukungan keuangan untuk membantu negara-negara sedang berkembang (negara berhutan) untuk mencapai pengurangan emisi. Namun, seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan pemahaman tentang REDD+, pokok-pokok persoalan yang berkaitan dengan keadilan dalam REDD+ sedang dibahas di berbagai tingkatan (lihat kotak 2).



²Dicapai pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa di Cancun, Mexico , pada tanggal 29 November sampai 10 December 2010.

³Chhatre, A., Lakhanpal, S., Larson, A. M., Nelson, F., Ojha, H. and Rao, J., 2012. Social safeguards and co-benefits in REDD+: a review of the adjacent possible. *Current Opinion in Environmental Sustainability* 4, pp. 654-660. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cosust.2012.08.006>

⁴McDermott, C.L., Coad, L., Helfgott, A., and Schroeder, H., 2012. Operationalizing social safeguards in REDD+: actors, interests and ideas. *Environmental Science & Policy* 21, pp. 63-72. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2012.02.007>



Permasalahan keadilan REDD+ di tingkat akar rumput tidak sangat berbeda dan sebagian besar berasal dari masalah keadilan di bidang kehutanan. Ketidakjelasan status kepemilikan lahan hutan; struktur pemerintahan yang lemah di tingkat lokal; penguasaan elit atas akses dan kontrol terhadap sumberdaya hutan; dan pengucilan kelompok terpinggirkan, termasuk perempuan dan kelompok etnis tertentu dari proses pengambilan keputusan adalah beberapa pokok persoalan yang menentukan kepemilikan dan distribusi manfaat karbon dan nonkarbon dari REDD+. Selain itu, pemacu deforestasi dan degradasi hutan, yang bervariasi, yang khas sesuai konteks tertentu dan umumnya berada di luar sektor kehutanan, juga menambah permasalahan keadilan dalam REDD+. Ketika perdebatan tentang REDD+ berlangsung, perdebatan itu berkembang menjadi mekanisme multi tingkat, multi tujuan dan multi pihak yang menambahkan pokok-pokok persoalan baru yang berkaitan dengan pengambilan keputusan serta kepentingan dan tuntutan (*claim*) yang masih dipersengketakan yang akan berpengaruh langsung terhadap permasalahan keadilan.

Kotak 2: Wacana Global tentang Keadilan dalam REDD+

Dalam studi komparatif tentang wacana kebijakan sekitar pokok-pokok persoalan keadilan dalam REDD+ di media massa, Di Gregorio dkk. (2013) mengamati bahwa para pemangku kepentingan nasional di Indonesia dan Brazil mendiskusikan kemungkinan untuk berbagi beban pengurangan emisi dan tanggung jawab pendanaan REDD+ (keadilan distributif) antara negara maju dan negara berkembang; karenanya diskusi dibingkai sebagai persoalan keadilan internasional. Di Filipina keadaannya berbeda; para pelaku organisasi masyarakat sipil lebih memperhatikan pada persoalan distribusi biaya dan manfaat REDD+ di tingkat lokal. Seperti itu pula para pelaku di Vietnam meringkaskan diskusi mereka tentang keadilan dalam REDD+ di tingkat lokal serta menghubungkannya dengan pokok-pokok persoalan sumber penghidupan masyarakat di tingkat lokal. Para pelaku masyarakat sipil setempat mengangkat persoalan keadilan yang berkaitan dengan tata kepemilikan lahan dan hak-hal masyarakat asli; mereka menghimbau diakuinya hak-hak masyarakat setempat seiring dengan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam perancangan dan pelaksanaan REDD+.

Sumber: Di Gregorio, M., Brockhaus, M., Cronin, T., Muharrom, E., Santoso, L., Mardian, S. and Bündenbender, M. 2013. Keadilan and REDD+ in media: a comparative analysis of policy discourse. Ecology and Society, 18(2)

Pertanyaan 5

Bagaimana kurangnya keadilan dapat meningkatkan kerentanan bagi para pemangku kepentingan akar rumput terhadap upaya mitigasi perubahan iklim pada sektor kehutanan?

Banyak organisasi dan pemerintah yang terlibat dengan REDD+ merasa bahwa mekanisme ini memiliki potensi untuk menguntungkan masyarakat lokal dengan beberapa cara, selain fungsi utamanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan dengan demikian mengurangi dampak perubahan iklim.

REDD+ juga dipandang sebagai mekanisme yang jika diterapkan dengan benar, dapat membantu meningkatkan keadilan tata kelola hutan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Sebaliknya, tidak adanya atau terbatasnya pertimbangan tentang dimensi-dimensi kunci keadilan dalam implementasi REDD+ akan melemahkan peluang keberhasilannya dan selanjutnya mengisolasi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kelompok-kelompok elit yang kuat lebih berkemungkinan untuk “menangkap” lahan hutan dan sumberdaya lainnya serta potensi manfaat dari REDD+, jika tidak ada keterwakilan yang sesungguhnya atau partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan terkait. Keadaan seperti itu akan terus terpinggirkan dan memiskinkan masyarakat tertentu; kerentanan perempuan, kelompok etnis, dan warga masyarakat yang tidak memiliki lahan akan cenderung meningkat jika kelompok-kelompok itu tidak terwakili dengan memadai dalam proses-proses pengambilan keputusan. Keterwakilan yang memadai dan partisipasi aktif penting dan menentukan mengingat adanya praktek-praktik diskriminatif terhadap kepemilikan lahan dan hak penggunaan lahan untuk kelompok-kelompok tersebut. Tambahan lagi, kurangnya akses kelompok-kelompok tersebut terhadap sumberdaya hutan, informasi, mekanisme pasar dan kredit keuangan, serta lemahnya kemampuan untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan mereka dalam proses pengambilan keputusan makin meningkatkan kerentanan mereka.

Dengan kata lain, jika dimensi-dimensi fundamental keadilan (distributif, prosedural dan kontekstual) tidak diupayakan menjadi bagian dalam pengarusutamaan proses-proses pengambilan keputusan tentang kehutanan, perubahan iklim dan REDD+, kerentanan masyarakat akar rumput sangat mungkin akan makin memburuk.



Bab 3: Instrumen kebijakan dan tantangan penggunaannya dalam meningkatkan keadilan dalam mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan

Pertanyaan 6

Instrumen dan kerangka kebijakan apa saja yang ada di tingkat internasional guna memperjuangkan keadilan dalam kehutanan, perubahan iklim, dan REDD+?

Keadilan dapat dinilai antar komunitas, antar negara dan antar generasi. Konsep keadilan telah menjadi bagian terpadu dalam hukum Internasional. Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia menyatakan bahwa “pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia” (Weiss, 1990)⁵.

Dengan acuan spesifik pada keadilan dalam REDD+, Konferensi Para Pihak ke-15 (*the 15th Conference of Parties – COP 15*) dari Konvensi Kerangka Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (*the United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC*) yang diselenggarakan di Copenhagen pada tahun 2009, dicapai kesepakatan antara para pihak untuk mengembangkan seperangkat tindakan pencegahan guna mencegah kerusakan sosial dan atau lingkungan atau merugikan masyarakat yang bergantung pada hutan serta meningkatkan manfaat bagi mereka dengan cara yang adil. Konsensus ini kemudian dikembangkan menjadi perjanjian selama COP 16 di Cancun dan diberi nama “Perjanjian Cancun” (*Cancun Agreement*). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Perjanjian itu mencakup ketiga dimensi keadilan. Lampiran 1 pada Perjanjian ini memaparkan daftar pedoman dan skema perlindungan (*safeguards*) bagi pendekatan kebijakan serta insentif positif untuk pokok-pokok persoalan yang berkaitan dengan REDD+ (lihat kotak 3); khususnya, penghormatan akan pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan anggota masyarakat setempat, serta partisipasi penuh dan efektif semua pemangku kepentingan yang relevan, terutama masyarakat adat dan masyarakat lokal, sangat penting untuk memajukan keadilan dalam kehutanan, perubahan iklim dan REDD+.

⁵Weiss, E.B., 1990. Our rights and obligations to future generations for the environment. *American Journal of International Law*, 84: pp. 198-207. Available at: <http://dx.doi.org/10.2307/2203020>

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*The United Nations Declaration on Rights of Indigenous Peoples – UNDRIP*), yang diadopsi pada tahun 2007, mengakui hak-hak masyarakat adat atas berbagai pokok persoalan dan menyediakan kerangka kerja universal bagi masyarakat internasional. Hal ini secara khusus mencakup prinsip perolehan persetujuan yang diberikan dengan bebas atas dasar pemahaman yang memadai sebelum kegiatan (*Free, Prior and Informed Consent – FPIC*). Perjanjian Cancun juga mengacu pada kepatuhan dengan UNDRIP, terutama dalam hal pengakuan terhadap nilai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya dalam rangka membangun keadilan dalam REDD+.

Kotak3: Skema perlindungan UNFCCC – Persetujuan Cancun

Pada pertemuan para pihak ke-16 (COP 16) di Cancun, para peserta UNFCCC menyepakati serangkaian tujuh skema perlindungan untuk REDD+ yang kemudian dikenal sebagai “skema perlindungan Cancun” (*Cancun Safeguards*). skema perlindungan ini disarikan dari pengakuan terhadap resiko sosial dan lingkungan yang terkait dengan REDD+ serta pentingnya berbagai manfaat bagi masyarakat setempat yang beragam. Menurut skema perlindungan Cancun, apabila memprakarsai kegiatan-kegiatan REDD+ kaidah-kaidah sebagai berikut harus diikuti dan didukung:

1. Kegiatan-kegiatan REDD+ harus melengkapi atau konsisten dengan tujuan-tujuan program kehutanan nasional serta relevan dengan konvensi dan kesepakatan internasional;
2. Struktur tata kelola (*governance*) hutan nasional harus transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan kedaulatan nasional;
3. Penghormatan akan pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan warga masyarakat setempat dengan mempertimbangkan kewajiban-kewajiban internasional, keadaan dan hukum nasional, serta memperhatikan bahwa Dewan Umum PBB telah mengadopsi UNDRIP;
4. Partisipasi yang penuh dan efektif dari semua pemangku kepentingan yang relevan, terutama masyarakat adat dan masyarakat setempat, dalam kegiatan-kegiatan REDD+;
5. Memastikan bahwa kegiatan-kegiatan REDD+ konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, memastikan bahwa kegiatan-kegiatan REDD+ tidak digunakan untuk konservasi hutan alam, tetapi dijadikan insentif bagi perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa lingkungannya, serta meningkatkan manfaat-manfaat sosial;
6. Kegiatan-kegiatan untuk mengatasi resiko kembalinya keadaan semula;
7. Kegiatan-kegiatan untuk mengurangi beralihnya emisi ke lokasi lain

Sumber: <http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf>



Setelah Perjanjian Cancun, beberapa prakarsa oleh berbagai lembaga multilateral dan bilateral telah mengembangkan lebih lanjut skema perlindungan sosial dan lingkungan, pedoman dan standar, seperti yang tercantum di bawah ini. Rumusan-rumusan itu adalah panduan sukarela, yang dapat disesuaikan atau diadopsi oleh negara-negara dalam konteks mereka sendiri. Sebagian besar prakarsa ini mengacu pada berbagai unsur keadilan, termasuk persetujuan berdasarkan pemahaman memadai sebelum kegiatan (FPIC), penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, kedaulatan nasional, pembagian manfaat yang adil, partisipasi penuh dan efektif, akses terhadap informasi, dan pemberdayaan kelompok-kelompok terpinggirkan, termasuk perempuan dan partisipasi mereka dalam proyek-proyek berkaitan dengan karbon serta kepatuhan terhadap UNDRIP. Prakarsa-prakarsa itu adalah:

- Kajian Strategis Lingkungan dan Sosial (*Strategic Environmental and Social Assessment – SESA*) yang dikembangkan oleh Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (*the Forest Carbon Partnership Facility – www.forestcarbonpartnership.org/*)
- Kerangka Prinsip-prinsip Sosial dan Lingkungan untuk REDD+ (*Social and Environmental Principles Framework for REDD+*) yang dikembangkan oleh Badan PBB untuk REDD+ (UN- REDD – www.un-redd.org)
- Standar Sosial dan Lingkungan untuk REDD+ (*Social and Environmental Standards – SES*) yang dikembangkan oleh Aliansi untuk Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman hayati (*the Climate, Community and Biodiversity Alliance – CCBA – www.redd-standards.org/*)
- Skema perlindungan Sosial dan Lingkungan untuk REDD+ (*Social and Environmental Safeguards for REDD+*) yang dikembangkan oleh *the Rainforest Alliance* (www.rainforest-alliance.org/publications/redd-safeguards-guide)
- Standar Karbon Perempuan yang dikembangkan oleh (*Women's Carbon Standard by Women Organizing Change in Agriculture and Natural Resources (WOCAN)*) (www.womenscarbon.org).

Pertanyaan 7

Apa saja tantangan-tantangan utama dalam memastikan keadilan dalam mitigasi perubahan iklim di tingkat akar rumput?

Memastikan dan meningkatkan keadilan dalam mitigasi perubahan iklim berbasis hutan, terutama di tingkat akar rumput adalah tugas yang menantang. Tantangan ini terutama muncul dari konteks dimana keadilan didefinisikan. Karena mempunyai konteks sosial, keadilan didefinisikan secara berbeda dalam konteks dan budaya yang berbeda. Karena itu, konsep keadilan dalam perubahan iklim dan mekanisme REDD+ yang dikembangkan juga bervariasi dalam keadaan dan budaya yang berbeda. Ini berarti bahwa untuk mendorong keadilan sebagai prasyarat, penting untuk memahami konteks sosio budaya dan biofisiknya; kemudian untuk membingkai pemahaman bersama dan bentuk keadilan yang dapat diterapkan kita perlu menganalisa siapa yang terlibat dalam menentukan apa yang adil atau tidak adil dan metode yang digunakan untuk menentukan keadilan.

Dinamika kekuatan dan hubungan kekuasaan di tingkat lokal adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi keadilan. Dinamika hubungan kekuasaan mempengaruhi proses-proses partisipatif serta pembagian dan distribusi sumberdaya dan manfaat yang adil. Pokok-pokok persoalan seperti “penguasaan” sumberdaya alam oleh kelompok elit serta praktek-praktek diskriminatif dalam hal distribusi biaya dan manfaat penggunaan sumberdaya alam mungkin akan muncul dari hubungan-hubungan kekuasaan yang ada.

Tantangan lain yang penting dalam meningkatkan keadilan dalam perubahan iklim dan mekanisme REDD+ yang terkait dengan kepemilikan dan kepastian hak atas lahan. Sistem kepemilikan lahan serta hak-hak dan tanggung jawab untuk REDD+ yang tidak jelas di antara para pemegang hak atas lahan pada tingkat yang berbeda, dapat menyebabkan penyerobotan hak-hak tradisional masyarakat adat dan masyarakat lokal. Dalam keadaan seperti itu, menjadi penting untuk menentukan dengan benar siapa yang berhak atas akses pada karbon dan manfaat nonkarbon dari REDD+. Kurangnya kejelasan tentang akses dan kepemilikan karbon, manfaat nonkarbon dan lahan, akan menghasilkan ketidakadilan antara para pemangku kepentingan di berbagai tingkatan, dan khususnya, orang-orang tanpa hak-hak yang diakui atas sumberdaya kemungkinan akan diabaikan dalam proses pengambilan keputusan tentang manfaat dari REDD+.



Merancang mekanisme distribusi biaya dan manfaat dari REDD+ adalah tantangan lain. Mengingat ketidakpastian tentang manfaat dari REDD+ yang masih berlanjut, masyarakat adat dan masyarakat lain yang bergantung pada hutan yang secara historis bertanggungjawab untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan hutan dan ekosistem kaya karbon lainnya, hanya akan memiliki sedikit insentif, atau bahkan tidak sama sekali, untuk berkontribusi pada upaya pengurangan emisi.

Perwakilan para pemangku kepentingan akar rumput yang tidak memadai dalam perundingan internasional tentang perubahan iklim dan pokok-pokok persoalan REDD+ adalah salah satu penghambat utama lainnya. Hal ini terutama terjadi karena pemahaman yang buruk tentang perubahan iklim dan pokok-pokok persoalan REDD+ diantara para pemangku kepentingan akar rumput dan perwakilan mereka, dan karena itu rendahnya kapasitas untuk mengartikulasikan dan menyuarakan masalah-masalah dan persoalan-persoalan mereka secara efektif kepada para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan kunci lainnya di berbagai tingkatan. Selain itu kurangnya akses terhadap informasi tentang perubahan iklim dan REDD+, terutama dalam bahasa-bahasa setempat, telah sangat membatasi partisipasi yang berarti dari para pemangku kepentingan akar rumput dalam proses pengambilan keputusan. Karena keterbatasan-keterbatasan ini, ada risiko bahwa keluaran mungkin tidak menguntungkan para pemangku kepentingan akar rumput, bahkan bisa menambah kerentanan mereka terhadap manipulasi atau perampasan hak oleh para pemrakarsa proyek REDD+.

Dalam konteks sosial budaya, penting untuk mengenali kekayaan dan nilai pengetahuan tradisional di kalangan masyarakat adat dan masyarakat lain yang bergantung pada hutan, terutama ketika merancang intervensi untuk dampak perubahan iklim dan REDD+. Perdebatan tentang keadilan dalam REDD+ saat ini mencakup pokok-pokok persoalan yang berkaitan dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal, ada kebutuhan untuk mengenali dan belajar dari pengetahuan serta praktek lokal. Sayangnya, hal itu belum mendapat perhatian yang cukup dalam wacana REDD+, dan karenanya kemungkinan akan meningkatkan risiko kegagalan REDD+.



Bab 4: Pengembangan kapasitas untuk memperbaiki keadilan di tingkat akar rumput

Pertanyaan 8

Apakah peran para fasilitator akar rumput dalam memperbaiki keadilan dalam perubahan iklim dan REDD+?

Keterlibatan partisipatif adalah proses yang memanfaatkan keragaman manusia dan fokus pada pembangunan energi melalui emosi, koneksi dan dialog sebagai saluran menuju tindakan individual dan kolektif dalam pokok-pokok persoalan yang menjadi perhatian bersama.

Mengingat definisi keterlibatan yang diberikan di atas, fasilitator akar rumput harus memainkan beberapa peran yang berbeda dalam menyikapi hambatan dan tantangan, dan memfasilitasi keterlibatan para pemangku kepentingan akar rumput untuk meningkatkan keadilan dalam agenda perubahan iklim dan REDD+. Beberapa peran kunci yang bisa dimainkan fasilitator akar rumput untuk mengembangkan keadilan meliputi:

- **Pengorganisasi masyarakat** – membantu membangun kesiapan masyarakat, termasuk fasilitasi dan penentuan agenda bagi kelompok-kelompok masyarakat yang kurang terwakili;
- **Perancang dan pemandu proses** – merancang proses-proses pelibatan masyarakat dalam jangka pendek dan jangka panjang; menentukan tujuan-tujuan serta memastikan bahwa setiap langkah dalam proses terkait dengan langkah-langkah lainnya dengan hubungan-hubungan logis yang jelas antara dan melintasi langkah-langkah itu;
- **Pembangun kepercayaan diri** – membantu memberdayakan para pemangku kepentingan yang lebih lemah dengan membangun kepercayaan diri mereka untuk memperdegarkan suara mereka tentang pokok-pokok persoalan yang penting bagi mereka.
- **Penyedia informasi/pemberi penjelasan** – mengikuti perkembangan-perkembangan, standar dan informasi tentang perubahan iklim dan REDD+ yang mutakhir serta mampu menjelaskan hal-hal itu dengan cara sederhana tanpa memaksakan pendapat pribadi yang mungkin mempengaruhi persepsi para pemangku kepentingan;



- **Penghubung/pembangun jaringan** – mampu mengenali pola hubungan antara kelompok-kelompok dan pokok-pokok persoalan serta menawarkan bantuan dengan penuh percaya diri apabila dibutuhkan;
- **Perantara yang jujur** – membangun hubungan antara masyarakat dan penyedia produk dengan pasar yang transparan dan adil serta dengan proses-proses pengambilan keputusan;
- **Pencipta ruang** – untuk merumuskan pendapat dan bertukar pandangan; seseorang yang kreatif dan panjang-akal, yang dapat menemukan peluang-peluang untuk membawa suara-suara yang kurang terdengar kedalam proses pengambilan keputusan publik;
- **Pendokumentasi** – mampu mendokumentasikan dengan efektif berbagai pandangan tanpa mengubah makna aslinya serta menyampaikannya kepada pihak-pihak lainnya;
- **Pemimpin kesetaraan gender** – mampu menunjukkan kepemimpinan dalam menantang ketimpangan kekuatan dan nilai antar *gender*; meningkatkan kemampuan laki-laki dan perempuan berpartisipasi secara setara dan bermakna dalam pengambilan keputusan dan berbagi manfaat secara adil;
- **Pendorong diskusi berbagai pihak** – menciptakan peluang-peluang serta menggunakan teknik-teknik untuk mendorong terjadinya diskusi antara para pemangku kepentingan yang berbeda serta membangun pengertian timbal balik tentang pandangan berbagai kelompok.



- **Juru kampanye** – memastikan dan mengadvokasikan keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat yang tergantung pada hutan dalam pengambilan keputusan tentang REDD+ apabila diperlukan.

Dalam memainkan satu atau lebih dari peran-peran ini, salah satu pertimbangan yang paling penting dan mendasar yang perlu dipertimbangkan para fasilitator akar rumput adalah bahwa mereka harus netral dalam memperjuangkan keadilan. Ini berarti bahwa para fasilitator sendiri tidak membuat keputusan atau berpihak pada posisi apapun kelompok-kelompok pemangku kepentingan dengan siapa mereka bekerja yang akan menentukan apa yang merupakan keadilan bagi mereka dan bagaimana hal itu akan berlaku dalam konteks sosial budaya dan biofisik mereka. Berkenaan dengan memperjuangkan keadilan prosedural, penting bagi para fasilitator akar rumput untuk mengenali kelompok-kelompok terpinggirkan yang berbeda, dan memastikan bahwa mereka mampu menyuarakan keprihatinan dan kepentingan mereka secara efektif dengan mendorong partisipasi aktif mereka. Terkait dengan hal ini adalah aspek kontekstual keadilan, yang perlu mengidentifikasi kelompok-kelompok yang sering terpinggirkan dan memastikan bahwa kepentingan mereka dimasukkan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek REDD+ dengan mengembangkan kapasitas mereka dan meningkatkan akses dan kontrol mereka atas manfaat karbon dan nonkarbon dari REDD+.

Pertanyaan 9

Apakah kriteria dan indikator kunci dalam memantau keadilan di hutan, perubahan iklim dan REDD+?

Untuk memastikan integrasi yang efektif dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental keadilan di hutan, perubahan iklim dan REDD+, ada kebutuhan untuk memantau ketiga dimensi keadilan. Sebuah daftar singkat kriteria dan indikator kunci yang dapat membantu dalam pemantauan keadilan disampaikan di bawah ini:

Keadilan distributif – unsur-unsur kunci keadilan distributif meliputi pembagian biaya, risiko dan manfaat yang adil dan merata di antara para pemangku kepentingan. Daftar periksa berikut menguraikan unsur-unsur kunci keadilan distributif serta data kualitatif dan kuantitatif yang sesuai yang perlu dikumpulkan untuk memantau pelaksanaan dan efektifitas keadilan distributif dalam REDD+:

Pokok-pokok Persoalan	Jenis data/informasi yang perlu dikumpulkan untuk pemantauan
Biaya	<ul style="list-style-type: none">• Jenis-jenis biaya sumbangan dalam bentuk uang, barang atau jasa dari pemangku kepentingan lokal melalui kerja fisik dalam berbagai kegiatan pengelolaan hutan seperti berpatroli, pemeliharaan persemaian, penanaman, praktek-praktek silvikultur, dan sebagainya;• Pembagian biaya-biaya itu siapa yang harus membayar atau menyumbangkan berapa banyak uang atau waktu untuk kegiatan pengelolaan hutan serta kapan pembayaran atau sumbangan itu harus diberikan.
Risiko	<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan akses terhadap sumberdaya hutan, tantangan-tantangan dalam sumber penghidupan, pembatasan keterlibatan kelompok-kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian manfaat, harapan-harapan yang tidak realistis dari para pemangku kepentingan setempat serta biaya yang melampaui manfaatnya.
Manfaat	<ul style="list-style-type: none">• Manfaat keuangan dan manfaat lainnya dari hutan, seperti pemasukan dana tunai (pembayaran kepada perorangan atau pembiayaan proyek masyarakat) dari sumberdaya karbon dan nonkarbon dari hutan, perbaikan akses terhadap manfaat-manfaat tersebut, kegiatan-kegiatan alternatif yang memberikan penghasilan, peningkatan dalam partisipasi perempuan dan kelompok-kelompok terpinggirkan dalam masyarakat dalam REDD+;• Kisah-kisah tentang perubahan dan bukti-bukti lain yang terdokumentasikan tentang hak-hak dan manfaat-manfaat.

Keadilan prosedural mempertimbangkan apakah para pemangku kepentingan dan pemegang hak kunci memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan menyuarakan keprihatinan mereka secara efektif dalam proses-proses pengambilan keputusan. Daftar periksa berikut menunjukkan indikator kunci dan data yang sesuai untuk mengukur indikator dalam memantau keadilan prosedural:

Pokok-pokok Persoalan	Jenis data/informasi yang perlu dikumpulkan untuk pemantauan
Susunan para pemangku kepentingan kunci dan lembaga-lembaga pengambil keputusan setempat	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa para pemangku kepentingan kunci; • Perempuan, anggota kelompok etnis tertentu dan warga masyarakat lain yang terpinggirkan dilibatkan dalam lembaga pengambil keputusan; • Prosedur pemilihan para anggota lembaga-lembaga pengambil keputusan; • Identifikasi pokok-pokok persoalan kunci tentang keadilan dan insentif atau kendala dalam berpartisipasi untuk masing-masing kelompok.
Proses pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan dan regulasi tentang pengelolaan hutan dan pengambilan sumber daya ditetapkan oleh lembaga pengambil keputusan setempat; • Pengetahuan dan praktek penggunaan proses konsultasi masyarakat dan pengambilan keputusan secara partisipatif (FPIC); • Peraturan dan regulasi untuk pengarusutamaan <i>gender</i> serta pelibatan sosial dalam pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya hutan dan mekanisme berbagi manfaat; • Frekuensi pertemuan (berapa sering pertemuan dalam sebulan atau setahun) yang diselenggarakan oleh lembaga pembuat keputusan, dan dokumentasi hasil pertemuan (notulen) • Rencana untuk menindaklanjuti keputusan-keputusan pertemuan-pertemuan sebelumnya; • Terbangunnya mekanisme penyampaian keluhan dan pengetahuan masyarakat setempat akan adanya mekanisme itu.
Transparansi dan akses terhadap informasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap informasi tentang pengelolaan hutan, termasuk informasi tentang pemicu dan pemacu deforestasi dan degradasi, transaksi keuangan untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan, sumber dan pembelanjaan uang serta terbangunnya mekanisme berbagi manfaat jika ada; • Informasi tentang resiko, tantangan dan biaya peluang (opportunity costs) REDD+; • Keberadaan forum multi pihak yang lain di dalam atau disekitar desa yang dapat turut serta mendorong keadilan dalam REDD+; • Pengetahuan tentang proyek-proyek lain di lahan hutan/ kegiatan-kegiatan yang mungkin berdampak terhadap rancangan dan pelaksanaan REDD+.

Keadilan kontekstual mengacu pada pertanyaan apakah keadaan, kapasitas dan lingkungan yang ada kondusif untuk mendukung keadilan distributif dan keadilan prosedural. Karena itu, sebagai langkah pertama, penting untuk menyadari adanya kebijakan-kebijakan, lembaga-lembaga serta proses-proses⁶ yang berkenaan dengan akses terhadap sumberdaya, serta peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan, khususnya dalam rangka REDD+. Sesuai dengan konteks pemantauan keadilan kontekstual ini, parameter kunci sebagai berikut perlu dipantau:

Pokok-pokok Persoalan	Jenis data/informasi yang perlu dikumpulkan untuk pemantauan
Konteks pengelolaan hutan setempat yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga-lembaga pengelola hutan yang ada, misalnya, saat ini siapa yang mengambil keputusan tentang pengelolaan hutan, mengapa lembaga ini, dan bagaimana mereka melakukannya? • Kendala-kendala dalam pelibatan, misalnya, apa yang mendasari perbedaan-perbedaan dalam hal-hak, akses, pembatasan, misalnya kesukuan, <i>gender</i>, kasta, pendidikan dan keaksaraan, profesi, lokasi, status keluarga, agama, seksualitas, dan sebagainya. Bagaimana hal-hal ini mempengaruhi persoalan keadilan bagi berbagai kelompok? • Sengketa-sengketa yang ada saat ini tentang penggunaan lahan dan sumberdaya hutan .
Kapasitas REDD+	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesadaran dan status pengetahuan dikalangan para pengambil keputusan kunci dan warga masyarakat lain dalam hal kebijakan dan hukum yang berkenaan dengan akses dan pengelolaan sumberdaya hutan; • Tingkat pengetahuan saat ini tentang pengelolaan hutan, perubahan iklim dan REDD+ dikalangan kelompok-kelompok masyarakat setempat pada berbagai tingkat sosial ekonomi, termasuk perempuan dan kelompok etnis tertentu, serta kebijakan dan rencana yang berkaitan. • Program-program pengembangan kemampuan yang diikuti oleh para pengambil keputusan di tingkat lokal dan warga masyarakat lain tentang pengelolaan hutan, dampak perubahan iklim dan REDD+ ; • Budaya berbagi dan belajar dikalangan kelompok-kelompok masyarakat, seperti misalnya selama pertemuan-pertemuan rutin; menyediakan waktu tambahan untuk berbagi informasi oleh tenaga terlatih kepada orang-orang lain yang belum mengenal pokok bahasanya.

⁶ Suatu organisasi, lembaga, yayasan, perhimpunan, atau sejenisnya, yang berdedikasi pada pokok perjuangan atau program tertentu, terutama yang bersifat publik, kependidikan, atau karitatif



Pertanyaan 10

Apakah peran RECOFTC dalam memperbaiki keadilan dalam mitigasi perubahan iklim pada sektor kehutanan?

RECOFTC – *The Center for People and Forests* mengakui dan mengikuti prinsip-prinsip pendekatan berbasis hak suatu kerangka yang mengintegrasikan norma, prinsip, standar dan tujuan-tujuan dari sistem hak asasi manusia internasional ke dalam rencana dan proses pembangunan. Dengan fokus utama pada pengembangan kapasitas, RECOFTC telah mengembangkan penelitian dan materi pelatihan yang relevan, serta menyelenggarakan program pelatihan tentang konsep dan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam mitigasi perubahan iklim berbasis hutan. Khususnya, dua prakarsa regional telah berperan dalam mempromosikan konsep keadilan sosial dalam mitigasi perubahan iklim *REDD+ Grassroots Project* yang didanai Norad dan *GREEN Mekong Program* yang didanai USAID. Kedua prakarsa itu saling melengkapi dalam hal geografi, pendekatan dan khalayak sasaran. Tiga negara Daerah Aliran Sungai Mekong (Lao PDR, Myanmar dan Vietnam) sudah tidak asing dengan kedua prakarsa itu; di samping itu, *REDD+ Grassroots Project* menargetkan Indonesia dan Nepal sementara *GREEN Mekong Program* menargetkan Kamboja dan Thailand. Kedua prakarsa itu mengadopsi pendekatan implementasi berjenjang yang saling melengkapi, dimana *REDD+ Grassroots Project* fokus pada tingkat akar rumput sampai tingkat provinsi, sementara *GREEN Mekong Program* fokus pada tingkat provinsi sampai tingkat regional.

Berkenaan dengan khalayak sasaran, pejabat pemerintah provinsi dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja dengan para pemangku kepentingan akar rumput adalah sasaran utama untuk *GREEN Mekong Program*, sedangkan sasaran *REDD+ Grassroots Project* adalah masyarakat yang bergantung pada hutan, organisasi pemerintah dan nonpemerintah tingkat lokal, khususnya perempuan, masyarakat adat, wartawan, guru, mahasiswa dan kelompok pemuda. Kegiatan peningkatan kesadaran, pelatihan dan pengembangan kapasitas di tingkat lokal merupakan fokus *REDD+ Grassroots Project* sementara *GREEN Mekong Program* memusatkan kegiatannya pada tingkat nasional dan regional, bekerjasama dengan pengembangan kebijakan yang berlanjut oleh badan-badan regional seperti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations – ASEAN*). Pendekatan holistik ini tidak saja membantu dalam mengembangkan kapasitas dasar yang luas bagi para pemangku kepentingan akar rumput (melalui *GREEN Mekong Program*) tetapi juga menyediakan kaitan penting antara pemangku kepentingan akar rumput dan para pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat nasional dan regional



(melalui *GREEN Mekong Program*); dan dengan demikian menciptakan sinergi untuk mempromosikan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam konteks hutan, perubahan iklim dan REDD+, di kawasan Asia Pasifik.

Sebelum pengembangan buku pegangan tanya jawab ini, kedua proyek bekerja sama dalam mengembangkan suatu panduan pelatihan bertajuk "Meningkatkan keadilan akar rumput dalam konteks kehutanan dan perubahan iklim" (*Improving grassroots equity in the forests and climate change context*); penjelasan yang singkat dan sederhana dari aspek-aspek kunci keadilan dalam konteks hutan, perubahan iklim dan REDD+ yang disajikan dalam buku ini merupakan pelengkap yang ideal untuk panduan pelatihan: <http://www.recoftc.org/training-manuals-and-guides/improving-grassroots-keadilan-forests-and-climate-change-context-training>

Untuk informasi lebih lanjut tentang keadilan, kunjungi:

- *grassroots equity portal*: <http://www.recoftc.org/project/green-mekong/project/grassroots-keadilan-portal>
- *gender equity video*: <http://www.recoftc.org/project/green-mekong/videos/video-what-gender-equity>
- *gender equity booklet*: <http://www.recoftc.org/project/grassroots-capacity-building-redd/q-and/gender-redd-qa-handbook>
- *GREEN Mekong Program*: <http://www.recoftc.org/project/green-mekong>
- *REDD+ Grassroots Project*: <http://www.recoftc.org/project/grassroots-capacity-building-redd>





Misi RECOFTC adalah memperkuat kemampuan untuk hak-hak yang lebih kuat, pemerintahan (*governance*) yang lebih baik dan keadilan bagi semua warga masyarakat setempat dalam bentang alam kehutanan berkelanjutan di kawasan Asia dan Pasifik.

RECOFTC mempunyai kedudukan yang khas dan penting di khazanah kehutanan. Lembaga ini adalah satu-satunya organisasi nirlaba dengan spesialisasi dalam pengembangan kapasitas dalam perhutanan masyarakat. RECOFTC terlibat dalam jaringan-jaringan strategis dan kemitraan efektif dengan pemerintah, organisasi-organisasi nirlaba, masyarakat madani, sektor swasta, masyarakat setempat serta lembaga-lembaga penelitian dan kependidikan di seluruh kawasan Asia-Pasifik dan bahkan lebih luas dari itu. Dengan pengalaman internasional lebih dari 25 tahun dan pendekatan yang dinamis pada pengembangan kapasitas yang mencakup penelitian dan analisa, lokasi ujicoba dan demonstrasi, serta produk-produk pelatihan – RECOFTC memberikan solusi inovatif untuk masyarakat dan hutan.

RECOFTC - The Center for People and Forest
Pusdiklat Kehutanan
Jalan Ishak Djuarsa, Gunung Batu
Kotak Pos 141, Bogor 16118
Indonesia
Tel. (62-251) 8338444
Fax. (62-251) 8338444
www.recoftc.org



Printed on recycled paper